



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

NOMOR : 87/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/IV/ 2018

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN POKJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU 2019
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINSTRASI JAKARTA SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa tahapan Pemutakhiran Data Pemilih telah mulai dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Susunan Pokja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2019 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN SUSUNAN POKJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU 2019 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

- KESATU : Susunan Pokja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2019 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berjumlah 13 (Tiga belas) orang;
- KETIGA : Masa kerja Pokja tersebut diatas adalah selama 3 (Tiga) bulan, terhitung mulai bulan April s/d Juni 2018;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Nomor : SD DIPA-076.01.2.656947/2018 tanggal 5 Desember 2017, dengan kode akun 3357.034 Sub Komponen A;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 April 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
KETUA**

ttd.

H. MUHAMMAD IKBAL. SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran 1 Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : : **87/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/IV/ 2018**

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN POKJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU 2019
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN POKJA
1.	MUHAMMAD IKBAL	Ketua KPU	Pengarah
2.	DETI KURNIAWATI	Anggota KPU	Pengarah
3.	DAHLAN	Anggota KPU	Pengarah
4.	SUSILA HERY PRABAWA	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
5.	FAISAL	Kasubag Program dan Data	Ketua
6.	ALI IMRAN	Kasubag Teknis dan Hubmas	Sekretaris
7.	ATIKA	Kasubag Hukum	Anggota
8.	TITON PRAYOGA	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	CEHAT	Bendahara	Anggota
10.	PODANG WAHYOWIDORO	Staff	Anggota
11.	ANDITIA ARI WIBOWO	Staff	Anggota
12.	WORD KANDITO	Staff	Anggota
13.	BINTANG JUARA PUSPITA	Kepala Seksi Data Informasi & Pengawasan Dukcapil Jakarta Selatan	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 April 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
KETUA

ttd.

H. MUHAMMAD IKBAL. SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

